

NATURALISASI DALAM HUKUM KEWARGANEGARAAN: MEMAHAMI KONSEP, SEJARAH, DAN ISU HUKUMNYA

M. Alvi Syahrin⁵⁶

Abstrak

Naturalisasi diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Dalam praktiknya, naturalisasi dapat menimbulkan dampak positif serta negatif bagi kehidupan bermasyarakat. Pemerintah perlu melakukan kebijakan selektif untuk mencegah dampak negatif yang akan timbul. Demi menunjang keteraturan dan keamanan serta diberlakukan filterisasi atau penyaringan yang selektif dari pemerintah Indonesia dengan ini yang tertuang dalam perturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam tulisan ini akan dijelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa isu hukumnya.

Kata Kunci: Naturalisasi, Kewarganegaraan, Warga Negara

A. Pendahuluan

Naturalisasi merupakan salah satu cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Dimana pengertian naturalisasi itu sendiri adalah perolehan kewarganegaraan bagi penduduk asing, hal menjadikan warga negara, ataupun pewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁵⁷

Jadi secara mendasar, naturalisasi adalah proses perubahan kewarganegaraan seseorang dengan mengajukan permohonan kepada pemerintahan negara yang terkait dengan melengkapi berbagai persyaratan yang telah ditentukan yang kemudian apabila sudah terverifikasi memenuhi syarat dari yang memiliki kewenangan dengan mana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.⁵⁸

Dengan kata lain naturalisasi atau pewarganegaraan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan

⁵⁶ Pejabat Imigrasi pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Lulusan terbaik dari Pendidikan Pejabat Imigrasi pada Akademi Imigrasi. Mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan Magister Hukum pada Universitas Sriwijaya dengan predikat *Summa Cum Laude*. Melanjutkan pendidikan pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Keimigrasian dan Studi Pengungsi Internasional. Saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada Politeknik Imigrasi.

⁵⁷ Departemen Pendidikan Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Edisi ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta

⁵⁸ M Alvi Syahrin, "Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014),

https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian.

kewarganegaraan negara yang bersangkutan dengan hukum yang berbeda di setiap negara.⁵⁹ Terkait dengan perpindahan kewarganegaraan, setiap negara memiliki aturan yang berbeda-beda sesuai dengan kepentingan dan tujuan negara yang bersangkutan.⁶⁰

Naskah asli Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa: “Yang menjadi warganegara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang.” Selanjutnya ayat (2) menyatakan: “syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-Undang.” Ketentuan ini memberikan penegasan bahwa untuk orang-orang bangsa Indonesia asli secara otomatis merupakan warganegara, sedangkan bagi orang bangsa lain untuk menjadi warga negara Indonesia harus disahkan terlebih dahulu dengan melakukan proses naturalisasi kewarganegaraan.⁶¹ Konstitusi telah memberi peluang kepada seseorang berwarganegaraan asing untuk berpindah menjadi Warga Negara Indonesia dengan melalui proses. Proses ini juga harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia termasuk di dalamnya pengaturan tentang naturalisasi.

Proses naturalisasi ini juga pasti memiliki dampak yang baik dan buruk dengan berbagai kaitannya dengan kewarganegaraan dan pemerintahan serta peranannya di dalam negara Republik Indonesia maka dari itu akan ada pemilihan atau filterisasi yang sangat ketat dengan tidak sembarangan orang yang nantinya dapat diberikan naturalisasi apalagi orang yang bersangkutan memiliki riwayat kriminalitas atau catatan pidana⁶² maka akan susah dan kemungkinan di tolak untuk mendapatkan naturalisasi oleh pemerintah⁶³, berbeda dengan orang yang mengajukan naturalisasi dengan orang tersebut memiliki kelebihan intelektual⁶⁴ atau kreativitas lainnya dalam bidang tertentu maka akan dimudahkan dalam proses untuk mendapatkan naturalisasi dan mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cepat dan mudah.⁶⁵

Dalam tulisan ini akan dijelaskan apa dan bagaimana proses naturalisasi dalam berbagai dimensi, serta beberapa isu hukumnya. Diharapkan dengan adanya tulisan ini, dapat memberikan wawasan tambahan serta pemahaman yang komprehensif dalam melihat persoalan naturalisasi.

⁵⁹ Departemen Pendidikan Indonesia, 2004, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. PT. Delta Pamungkas, Jakarta, hlm. 49.

⁶⁰ Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hlm.14.

⁶¹ M Alvi Syahrin, “Hak Asasi Bermigrasi,” *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi.

⁶² M Alvi Syahrin, “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia,” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178, <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/7>.

⁶³ M Alvi Syahrin, “Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian,” *Seminar Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018): 25–49, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>.

⁶⁴ M Alvi Syahrin and Irsan, “Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies,” in *International Conference on Energy and Mining Law*, vol. 59, 2018, 184–189, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iceml-18/25902923>.

⁶⁵ M Alvi Syahrin, “The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law,” in *International Conference on Indonesian Legal Studies*, vol. 192, 2018, 94–99, <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icils-18/25903147>.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan terkait rumusan masalah yang dibahas.⁶⁶

2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (legal issue) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola pikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikonkritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.⁶⁷

C. Pembahasan

1. Hal Ihwal Naturalisasi

a. Warga Negara

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara, sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 telah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Adapun Warga Negara Asing (WNA) yang merupakan pendatang dari suatu negara untuk tujuan tertentu menetap di Indonesia dengan batasan waktu yang telah ditentukan dengan hubungannya dengan negara sifatnya sementara hanya sampai warga negara asing tersebut kembali lagi ke negara asalnya.⁶⁸

Beda dengan kewarganegaraan yang memiliki pengertian sebagai keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dengan warga negara. Ataupun yang sudah dijelaskan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian Kewarganegaraan adalah segala jenis

⁶⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015).

⁶⁷ M Alvi Syahrin, *Metode Penelitian Keimigrasian*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019), https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.

⁶⁸ M Alvi Syahrin, "Imigran Ilegal Dan HAM Universal," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017), https://www.researchgate.net/publication/330776717_Imigran_Ilegal_dalam_HAM_Universal.

hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan.⁶⁹

b. Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian pewarganegaraan adalah proses cara dan perbuatan mewarganegarkan. Menurut Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pengertian pewarganegaraan adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan.⁷⁰

Yang kemudian permohonan tersebut dinamakan Naturalisasi yang di ajukan kepada presiden Indonesia melalui menteri yang kemudian di serahkan kepada presiden, presiden disini memiliki wewenang untuk memilih serta wewenang untuk menolak dan menerima suatu permohonan Naturalisasi tersebut.⁷¹

c. Syarat Permohonan Naturalisasi

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 menentukan bahwa permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- 2) Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut;
- 3) Sehat jasmani dan rohani;
- 4) Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 5) Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 (satu) tahun atau lebih;
- 6) Jika dengan memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
- 7) Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- 8) Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.

d. Asas Kewarganegaraan

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dinyatakan bahwa Indonesia di dalam penentuan kewarganegaraan menganut asas-asas sebagai berikut:

⁶⁹ M Alvi Syahrin, "Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014),

https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia.

⁷⁰ M Alvi Syahrin, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto, *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018),

https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia.

⁷¹ M Alvi Syahrin, "The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation," *JILS* 3 (2018): 175, <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.

1) Asas *Ius Sanguinis* (Asas Keturunan)

Dalam asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang yang bersangkutan. Contohnya, seseorang anak dilahirkan di negara A, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara B, maka anak itu ialah warga negara B. Jadi berdasarkan asas ini, kewarganegaraan anak selalu mengikuti kewarganegaraan orang tuanya tanpa memperdulikan di mana anak itu lahir.

2) Asas *Ius Soli* (Tempat Kelahiran)

Dalam asas ini kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Contohnya, seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan negara A, maka anak itu ialah warga negara B. Jadi menurut asas ini kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, dikarenakan yang menjadi patokan ialah tempat kelahirannya.

3) Asas Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Asas kewarganegaraan tunggal merupakan prinsip tentang status kewarganegaraan yang dimana setiap warga negara tidak boleh berkewarganegaraan ganda.

4) Asas Kewarganegaraan Ganda Terbatas.

Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

e. Dasar Hukum Berlakunya Naturalisasi di Indonesia

Dasar hukum yang menyangkut tentang naturalisasi terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Sejarah Kewarganegaraan yang Berlaku di Indonesia

Regerings Reglement tahun 1854 membagi penduduk Hindia Belanda menjadi 3 golongan yaitu *Europeanen*, *Inlanders* dan *Vreemde Oosterlingen* (Timur Jauh termasuk Arab, India, Tionghoa dll kecuali Jepang).⁷²

Pembagian kekawulaan Belanda berdasarkan penggolongan ras tidak memuaskan banyak pihak. Karena dinilai tidak memupuk rasa bersatu sebagai sesama putera satu negara. Hingga di tahun 1936 muncul petisi Roep, tokoh PEB, bersama dengan Yo Heng Kam dan Prawoto yang menuntut sebuah Undang-Undang Kewarganegaraan di Indonesia dengan menghapus pembagian penduduk berdasarkan 'ras'. Kelemahan petisi Roepini adalah penggunaan kategori perbedaan strata sosial dan intelektual sebagai pengganti kategori rasial.⁷³

Gagasan sistem satu jenis kewarganegaraan tanpa diskriminasi kembali muncul dalam *Volksraad* dengan diajukannya petisi Soetardjo. Isi petisi Soetardjo antara lain menyatakan bahwa syarat untuk diakui sebagai warga-negara dapat ditentukan antara lain: lahir di Indonesia, asal keturunan, orientasi hidup kemudian hari. Jadi semua orang Indonesia dan

⁷² Normi, "Sejarah Panjang Kewarganegaraan", <http://normi-ppkn.blogspot.co.id>, diakses pada hari Kamis (20/06/2019), pukul 16.10 WIB.

⁷³ *Ibid.*

semua golongan Indo, yang dilahirkan di Indonesia dan orang asing, yang bersedia mengakui negeri ini sebagai tanah airnya, bersedia memikul segala konsekuensi dari pengakuan ini, dinyatakan sebagai warga negara⁷⁴

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur tentang kewarganegaraan pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa:

- a. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara Indonesia;
- b. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan Undang-undang.

Secara yuridis, berdasarkan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, istilah warga negara Indonesia dibedakan menjadi dua golongan:

- a. Warga Negara Asli (pribumi), yaitu penduduk asli negara tersebut. Misalnya, suku Jawa, suku Madura, suku Dayak dan etnis keturunan yang sejak kelahirannya menjadi WNI, merupakan warga negara asli Indonesia;
- b. Warga Negara Asing (vreemdeling) misalnya, bangsa Tionghoa, Timur Tengah, India, USA dan sebagainya, yang telah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi warga negara Indonesia (WNI).

Pasca kemerdekaan, Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) bersama dengan Kabinet Syahrir I menghasilkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan penduduk Republik Indonesia. Perdebatan rumusan kewarganegaraan pada saat itu berkisar seputar pengadopsian stelsel pasif atau aktif, jaminan pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri dan usia dewasa 21 tahun. Pada tanggal 10 April 1946, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara dengan berdasarkan asas *ius soli* dan stelsel pasif ditandatangani oleh Presiden Soekarno dan Menteri Kehakiman Soewandi.⁷⁵ Dengan demikian semua orang yang dilahirkan di Indonesia dinyatakan sebagai warga-negara pada saat berlakunya Undang-Undang Warganegara ini dengan hak repudiasi.⁷⁶ Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara ini disambut positif oleh Angkatan Muda Tionghoa (AMT) di Malang. AMT mengambil inisiatif melakukan kampanye dan sosialisasi Undang-Undang Warganegara kepada publik Jawa Timur. Mr. Tan Po Goan, yang kebetulan sedang berada di Malang, ikut memberi penjelasan penjelasan mengenai Undang-Undang ini.⁷⁷

Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai warganegara Indonesia, yaitu:

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ M Alvi Syahrin, "Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_12_Tahun_2006.

⁷⁶ M Alvi Syahrin, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago, "Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia," *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058, http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf.

⁷⁷ Luntungan, Amey Yunita, 2013, 'Naturalisasi Warganegara Asing Menjadi Warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan', *Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Lex et Societatis*, Vol. I/No. 5/September/2013, hlm. 45.

- a. Orang yang asli dalam daerah negara Indonesia;
- b. Orang yang lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam wilayah negara Indonesia;
- c. Anak yang lahir di dalam wilayah Hindia Belanda.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa asas yang dianut dalam Undang-Undang ini adalah *Ius Soli*. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara selanjutnya mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 6 dan 8 Tahun 1947. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946 tentang Warganegara, bila diperhatikan dari Undang-Undang tersebut bahwa kewarganegaraan yang dianut di Indonesia menganut asas *ius soli* yang dapat dilihat pada Pasal 1 (a) dan (b) yaitu :

- a. WNI adalah orang Indonesia asli dalam daerah negara Indonesia;
- b. Orang peranakan yang lahir dan bertempat tinggal di Indonesia paling sedikit 5 tahun berturut-turut serta berumur 21 tahun, kecuali ia menyatakan keberatan menjadi WNI.

3. Proses Naturalisasi Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Menurut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958, pewarganegaraan atau naturalisasi dibedakan dalam dua macam, yaitu pewarganegaraan secara biasa dan pewarganegaraan secara istimewa. Pewarganegaraan secara biasa adalah pewarganegaraan yang diajukan atas dasar permohonan sendiri dari yang berkepentingan, yaitu orang asing yang sungguh-sungguh ingin menjadi warganegara Republik Indonesia⁷⁸ sedangkan pewarganegaraan secara istimewa adalah pewarganegaraan yang diadakan dengan alasan kepentingan negara atau telah berjasa terhadap negara. Pewarganegaraan secara istimewa ini harus dengan persetujuan DPR. Namun pada bagian pembahasan ini khusus membahas mengenai naturalisasi yang dilakukan secara biasa⁷⁹

- b. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Mengingat akan pentingnya masalah status kewarganegaraan bagi seseorang maka pada tahun 1980 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980 ini. Keppres ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Bagi mereka-mereka yang telah memenuhi persyaratan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tersebut dapat mengajukan surat permohonan pewarganegaraan Indonesia dengan menyampaikan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai Rp. 25,- ditujukan

⁷⁸ M Alvi Syahrin, "Pembatasan Prinsip Non-Refoulement," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement.

⁷⁹ Irawan, Mahajaya, 2008, 'Proses Naturalisasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta', Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 30.

kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri dari tempat tinggal pemohon yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti atau surat-surat yang ditentukan.⁸⁰

c. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Dikeluarkannya Keputusan Presiden dimaksudkan untuk menggantikan Keputusan Presiden sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1980. Selain itu, Keputusan Presiden ini juga dimaksudkan untuk menyederhanakan tatacara dan persyaratan administrasi penyelesaian permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia oleh orang asing di Indonesia.⁸¹

d. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia

Pada tahun yang sama pemerintah kembali mengeluarkan peraturan terkait, melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1995 Tentang Percepatan Penyelesaian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia. Dikeluarkannya Instruksi Presiden ini dimaksudkan untuk menyederhanakan cara pemenuhan persyaratan naturalisasi sebagaimana yang diatur peraturan sebelumnya yaitu Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1995 Tentang Tata Cara Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia.⁸²

4. Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa

Naturalisasi Biasa, yaitu suatu naturalisasi yang dilakukan oleh orang asing melalui permohonan dan prosedur yang telah ditentukan. Permohonan pewarganegaraan itu dilakukan sebagai berikut:

- a. Permohonan diajukan secara tertulis dan bermaterai kepada Menteri Kehakiman melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI di tempat tinggal pemohon;
- b. Permohonan harus ditulis dalam bahasa Indonesia, serta bersama dengan permohonan itu harus disampaikan bukti-bukti yakni:
 - 1) Sudah berumur 21 tahun;
 - 2) Lahir dalam wilayah RI atau bertempat tinggal yang paling akhir sedikit-dikitnya 5 tahun berturut-turut atau selama 10 tahun tidak berturut-turut di wilayah RI;
 - 3) Apabila ia seorang laki-laki yang sudah kawin, ia perlu mendapat persetujuan dari istrinya;
 - 4) Dapat berbahasa Indonesia dan mempunyai sekedar pengetahuan tentang sejarah Indonesia;
 - 5) Dalam keadaan sehat rohaniyah dan jasmaniah;
 - 6) Bersedia membayar kepada Kas Negeri uang sejumlah antara Rp.500,- sampai Rp.10.000,- bergantung pada penghasilan setiap bulan;

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 36.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 40.

⁸² *Ibid*, hlm. 44.

- 7) Tidak mempunyai kewarganegaraan lain, atau pernah kehilangan kewarganegaraan RI.⁸³

Selanjutnya, Naturalisasi Istimewa (luar biasa) adalah pewarganegaraan yang dapat diberikan kepada mereka (warga asing) yang telah berjasa kepada Negara RI dengan pernyataan sendiri (pemohon) untuk menjadi warga Negara RI atau dapat diminta menjadi warga Negara RI.⁸⁴ Pewarganegaraan Istimewa dapat diberikan oleh pemerintah Indonesia (diwakili oleh presiden) dengan persetujuan DPR dengan alasan dan kepentingan Negara atau jika yang bersangkutan telah berjasa terhadap negara.⁸⁵ Kepada mereka itu dibebaskan syarat-syarat sebagaimana terjadi pada pewarganegaraan biasa. Akan tetapi, ia tetap diharuskan mengucapkan sumpah dan janji setia kepada Negara RI.⁸⁶

5. Ketentuan Syarat dan Proses Naturalisasi di Indonesia

Kewarganegaraan Republik Indonesia melalui permohonan / naturalisasi dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin;
- b. Pada waktu mengajukan permohonan sudah bertempat tinggal di wilayah negara republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Dapat berbahasa Indonesia serta mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun atau lebih.
- f. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan republik Indonesia, tidak menjadi bekwarganegaraan ganda;
- g. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
- h. Membayar uang pewarganegaraan ke Kas Negara.⁸⁷

Permohonan diajukan di negara asal secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri. Berkas permohonan disampaikan kepada pejabat. Menteri meneruskan permohonan kepada presiden maksimal tiga bulan sejak permohonan diterima. Adapun proses yang harus ditempuh sebagai berikut.

⁸³ Peldi Ardi Wijaya, "Pengertian Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa serta Akibat Naturalisasi", <http://salam-pengetahuan.blogspot.co.id>, diakses pada hari Kamis (20/06/2019), pukul 17.19 WIB.

⁸⁴ M Alvi Syahrin, "Penyadapan Oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330752808_Penyadapan_oleh_Australia_Saatnya_Imigrasi_Bersikap.

⁸⁵ M Alvi Syahrin, "Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan Dan Penyelundupan," *Checkpoint* (Depok, ID: Politeknik Imigrasi, October 2016), https://www.researchgate.net/publication/330848413_Eksodus_Warga_Negara_Tiongkok_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan.

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Obbie Afri Gultome, "Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia", www.gultomlawconsultants.com, 24 diakses pada hari Kamis (20/06/2019), pukul 17.45 WIB.

- a. Permohonan dikenai biaya sesuai peraturan pemerintah.
- b. Presiden dapat menolak atau mengabulkan permohonan.
- c. Jika mengabulkan, pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah / janji.
- d. Jika tidak hadir tanpa alasan maka kepres (keputusan presiden) batal demi hukum.
- e. Pengucapan sumpah dilakukan dihadapan pejabat.
- f. Pejabat membuat berita acara pelaksanaan pengucapan sumpah.
- g. Pejabat menyampaikan berita acara kepada menteri max 14 hari sejak pelaksanaan.
- h. Pemohon menyerahkan dokumen keimigrasian max 14 hari sejak pengucapan sumpah.⁸⁸

6. Isu Hukum dalam Penetapan Produk Hukum Proses Naturalisasi⁸⁹

Sebagaimana diketahui bahwa pewarganegaraan atau yang sering disebut naturalisasi merupakan salah satu bentuk atau cara mekanisme kewarganegaraan selain yang telah ditetapkan dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI.⁹⁰ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2006 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan naturalisasi adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan RI melalui permohonan. Permohonan inilah yang akan menjadi “*pintu masuk*” bagi WNA yang berkeinginan untuk mejadi WNI berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁹¹

Berkaitan dengan periode pengaturan naturalisasi atau lebih tepatnya produk hukum penetapan dari naturalisasi, sejatinya telah mengalami beberapa perubahan yang tentunya berdampak pada kekuatan hukum dari legitimasi naturalisasi tersebut. Pada masa UU No. 3 Tahun 1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara, produk hukum penetapan naturalisasi dimuat dalam bentuk Undang-undang. Sedangkan pada masa UU No. 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan RI, produk hukum tersebut dimuat dalam Keputusan Pengadilan atau dengan kata lain diputus oleh Pengadilan berdasarkan rekomendasi dari Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM). Lain lagi pada masa UU No. 12 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa produk hukum penetapan naturalisasi seseorang dimuat dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres), melalui rekomendasi dari Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (2).

⁸⁸ Fajar Sukma, “Pengertian, Syarat, Dan Proses Naturalisasi Di Indonesia”, <http://darifajarsukma.blogspot.co.id>, diakses pada hari Kamis (20/06/2019), pukul 17.49 WIB.

⁸⁹ M Alvi Syahrin, “Polemik Produk Hukum Penetapan Naturalisasi,” *Media Sriwijaya* (Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2010), https://www.researchgate.net/publication/330850769_Polemik_Produk_Hukum_Penetapan_Naturalisasi.

⁹⁰ M Alvi Syahrin and Pramella Yunidar Pasaribu, “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164, https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indonesia.

⁹¹ M Alvi Syahrin, “Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian,” *Fiat Justicia* 4, no. 2 (2018): 155–169, <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/refleksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dalam-perspektif-keimigrasian>.

Permasalahan timbul dibenak para khalayak adalah mengapa sampai ada tiga masa periode berbeda yang menjadi produk hukum dari naturalisasi tersebut.⁹² Hal tersebut tentunya juga telah didasarkan pemikiran yang matang dari para *wetsgever*. Secara tidak langsung, perubahan tersebut tentunya telah membawa konsekuensi hukum tersendiri khususnya berkaitan dengan legitimasi di mata hukum dan tinjauan teoritis yang sudah pasti memiliki perspektif yuridis yang berbeda satu sama lain.⁹³

Namun, berdasarkan analisa hukum yang ada, produk penetapan naturalisasi yang diatur dalam UU No. 12 tahun 2006, yaitu dimuat dalam Keppres lebih tepat bila dibandingkan dengan periode hukum sebelumnya, seperti yang dimuat dalam Undang-undang ataupun Keputusan Pengadilan. Ada beberapa argumentasi yang dapat dikemukakan dalam hal yang berkaitan dengan Keppres sebagai produk hukum dari naturalisasi.

Diantaranya bila ditinjau dari Teori Trias Politika. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara itu hendaknya dipisah kedalam tiga lembaga kekuasaan (*separation of power*), yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, serta kekuasaan yudikatif. Nah, berkaitan dengan produk hukum dari penetapan naturalisasi, kekuasaan eksekutif dalam hal ini dipegang oleh Presiden (sistem presidensial) memiliki peran sentral dalam menentukan pihak-pihak mana saja yang "*berhak*" untuk menjadi WNI.⁹⁴ Hal ini tentu saja berangkat dari pemikiran bahwa Presiden yang bertindak sebagai kepala negara (selain kepala pemerintahan), memiliki kekuasaan absolut dalam menentukan dan menetapkan pihak-pihak mana saja yang dapat dijadikan sebagai WNI. Walaupun terkesan otoriter, namun itulah hakikat dari kekuasaan eksekutif.⁹⁵

Timbul pertanyaan, apakah dalam hal ini legislatif tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan dan menetapkan pihak mana saja yang berhak untuk menjadi WNI? Sebagaimana diketahui bahwa ada tiga fungsi utama yang melandasi lembaga legislatif (Pasal 20A ayat 1 UUD 1945), yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Berkaitan dengan naturalisasi, legislatif hanya memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan membentuk Undang-undang yang melandasi pengaturan serta landasan hukum bagi proses naturalisasi secara umum, tapi tidak untuk menetapkan karena itu merupakan kewenangan dari Presiden. Presiden dalam menetapkan naturalisasi tersebut, tentunya harus berpedoman pada aturan umum yang menjadi landasan bagi pengaturan naturalisasi. Dengan adanya pemisahan kekuasaan seperti ini, tentunya akan menciptakan suatu kondisi yang sehat sehingga tidak ada

⁹² M Alvi Syahrin, "Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?," *Checkpoint* (Depok: Akademi Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi.

⁹³ M Alvi Syahrin, "Konvergensi Hukum, Otoritas, Dan Moralitas," *Petak Norma* 4, no. 1 (2019): 1–5, https://www.researchgate.net/publication/332183953_Konvergensi_Hukum_Otoritas_dan_Moralitas; M Alvi Syahrin, "Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian," in *Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme* (Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019).

⁹⁴ M Alvi Syahrin, "Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776814_Mengukur_Kekuatan_Hukum_Surat_Edaran.

⁹⁵ M Alvi Syahrin, "Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam," in *Islamigrasi*, 1st ed. (Depok: Politeknik Imigrasi, 2019),

https://www.researchgate.net/publication/332183555_Memahami_Pencari_Suaka_dan_Pengungsi_dalam_Syariat_Islam; M Alvi Syahrin, "Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?," in *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection* (Depok: Politeknik Imigrasi, 2018).

kesan tumpang tindih kewenangan dan tentunya bertujuan untuk menciptakan *check and balances system* diantara kedua lembaga tersebut.

Begitu juga dengan kedaulatan rakyat. Dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat yang dituangkan dalam bentuk ideologi demokrasi. Demokrasi sendiri berarti kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi jelas bahwa rakyat memiliki kedudukan tertinggi dalam “*mengatur*” sebuah negara. Namun dalam mengorganisir suatu negara rasanya tidak mungkin rakyat secara *massive* harus memerintah sebuah negara, dalam hal ini menentukan dan menetapkan pihak-pihak mana saja yang dapat dijadikan sebagai WNI. Oleh karena itu, kekuasaan rakyat tersebut diserahkan kepada Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, berdasarkan pemilihan umum yang demokratis dan secara langsung. Dengan adanya pemberian kekuasaan rakyat tersebut, maka Presiden memiliki kewenangan untuk menentukan dan menetapkan naturalisasi seseorang atas dasar “*perpanjangan tangan*” rakyat yang kemudian dituangkan dalam bentuk Keppres sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 12 Tahun 2006.

Tidak jauh beda dengan kedaulatan rakyat, kedaulatan hukum juga menjadi dasar dari Keppres sebagai produk hukum dari penetapan naturalisasi. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi adalah hukum. Hal tersebut tentunya berimplikasi bahwa semua sikap tindak haruslah berdasarkan hukum, bukan yang lain. Begitu juga mengenai produk hukum dari naturalisasi. Walaupun hukum arti demikian dapat ditafsirkan luas, namun hakikat dari penetapan tersebut harus dituangkan dalam bentuk hukum, konkritnya ialah produk hukum. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan kekuatan hukum serta pengakuan hukum dimata negara.

Proses naturalisasi tentunya berkaitan dengan proses birokrasi dalam hal ini fungsi pemerintah (*bestuur*). Dimana “calon WNI” tersebut terlebih dahulu harus mengajukan permohonan naturalisasi kepada instansi terkait. Bila dikaitkan dengan fungsi pemerintah yang bertujuan untuk mengatur masyarakat, maka sudah dapat dipastikan bahwa domain dari penentuan dan penetapan dari naturalisasi tersebut merupakan wewenang dari pemerintah. Dimana produk hukum yang dihasilkan adalah berbentuk Keppres, sebagai konsekuensi yuridis atas kewenangan yang dikeluarkan oleh Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Sebagaimana diketahui bahwa naturalisasi lebih bersifat individual bukan kelompok. Maksudnya bahwa tidak mungkin produk hukum yang dihasilkan yang berkaitan dengan naturalisasi tersebut dinyatakan secara *massive*. Inilah yang menjadi sumber permasalahan mendasar, dimana undang-undang dijadikan sebagai produk hukum dari naturalisasi.⁹⁶

Berdasarkan teori perundang-undangan, undang-undang termasuk dalam bentuk *regeling* (mengatur), dimana materi muatannya bersifat umum, abstrak dan berlaku terus menerus. Apabila dikaitkan dengan naturalisasi yang bersifat individual dan konkrit, maka logika hukumnya bila produk hukum dari naturalisasi itu adalah undang-undang, tentunya akan banyak sekali undang-undang yang berkaitan dengan penetapan naturalisasi.⁹⁷ Hal ini dikarenakan tidak sedikit WNA yang mengajukan permohonan untuk menjadi WNI di

⁹⁶ M Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57, <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>.

⁹⁷ M Alvi Syahrin, “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara,” in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 16–31, https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara.

Republik ini. Tentunya ini akan berdampak pada pemborosan anggaran serta akan menghilangkan esensi dari naturalisasi tersebut.

Oleh karenanya, produk hukum yang lebih tepat untuk penetapan permohonan naturalisasi adalah Keppres. Sesuai dengan materi muatannya yang bersifat individual, konkrit dan berlaku sekali selesai. Secara *teoritis wettenschaft*, Keppres sama sekali tidak bertentangan dengan konsep naturalisasi, karena Keppres tidak lain adalah *beschiking*.⁹⁸

Namun, menurut Prof. Hamid Attammimi, SH (Guru Besar Ilmu Perundang-undangan), tidak semua Keppres bersifat layaknya *beschiking*. Beliau membagi keppres tersebut menjadi dua bentuk, yaitu *einmalig* dan *dauerhaftig*. Keppres yang bersifat *einmalig* mengandung muatan individual, konkrit, dan berlaku sekali selesai sehingga lebih menitikberatkan kepada *beschiking*.⁹⁹ Sedangkan Keppres yang bersifat *dauerhaftig* mengandung muatan umum, abstrak, dan berlaku terus menerus sehingga bentuknya lebih kepada peraturan perundang-undangan. Jadi, walaupun produk hukum dari penetapan naturalisasi adalah Keppres namun tidak semua Keppres dapat berlaku demikian karena hanya Keppres yang bersifat *einmalig* saja yang dapat dijadikan sebagai produk hukum dari penetapan naturalisasi.¹⁰⁰

Kaitannya dengan filosofis warga negara, naturalisasi memiliki hubungan yang cukup erat. Sebagaimana diketahui bahwa secara filosofis warga negara merupakan salah satu unsur dari suatu negara.¹⁰¹ Sehingga dapat dikatakan warga negara merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya suatu negara (d.h.i Republik Indonesia). Sehingga akibat hukumnya, bagi setiap orang yang berkeinginan untuk menjadi WNI yang melalui proses naturalisasi, maka harus diatur secara yuridis baik itu mengenai landasan umumnya ataupun penetapannya.

Begitu juga kaitannya dengan kewarganegaraan secara sosiologis, dimana naturalisasi tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial budaya sehingga menimbulkan kecenderungan untuk melakukan naturalisasi, misalnya karena adanya perkawinan campuran dan lain sebagainya.¹⁰²

⁹⁸ M Alvi Syahrin, "Pro Dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776657_Pro_dan_Kontra_Penerbitan_Perpres_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan_Tenaga_Kerja_Asing.

⁹⁹ M Alvi Syahrin, "Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens," in *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara* (Depok: Universitas Pancasila, 2018).

¹⁰⁰ M Alvi Syahrin, "Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia," in *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1st ed., vol. 1 (Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016), 89–102, https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia; M Alvi Syahrin, "Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017), https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional.

¹⁰¹ M Alvi Syahrin, "Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018), https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000.

¹⁰² M Alvi Syahrin, "Menakar Eksistensi Area Imigrasi," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014), https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi; M Alvi Syahrin, "Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.

Lain halnya dengan kewarganegaraan secara yuridis yang memfokuskan kepada aturan formalnya, dalam hal ini UU No. 12 tahun 2006. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan warga negara. Termasuk dalam hal ini mekanisme kewarganegaraannya, yang berkaitan dengan naturalisasi. Secara umum, proses naturalisasi telah diatur dalam BAB III UU No. 12 Tahun 2006. Dimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (2) bahwa pengabulan permohonan pewarganegaraan ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Keppres).

7. Dampak Positif dan Negatif Naturalisasi

Naturalisasi memiliki dampak yang positif bagi bangsa Indonesia apabila seseorang yang mengajukan Naturalisasi atau seseorang yang mendapatkan pewarganegaraan tersebut memiliki kemampuan dan keahlian khusus pada bidang tertentu yang nantinya dapat menjadikan kemajuan dalam pembangunan Indonesia dengan menyalurkan pemikiran gagasan-gagasan maupun tenaganya dalam setiap aspek kehidupan bernegara dan bermasyarakat.¹⁰³

Adapun dampak negatif yang di akibatkan oleh naturalisasi, bisa jadi orang yang mengajukan naturalisasi tersebut memiliki niat jahat dengan setelah mendapatkan naturalisasi maka orang tersebut akan menebarkan berbagai ancaman kenegaraan¹⁰⁴ dengan masuk kedalam masyarakat dan menyebarkan paham terorisme atau paham-paham lainnya yang dapat merusak keamanan dan kedaulatan negara Indonesia.¹⁰⁵

D. Penutup

1. Kesimpulan

Naturalisasi di Indonesia semakin banyak baik yang biasa ataupun istimewa. Dengan ini kita dapat mengetahui berbagai macam persyaratan dan proses naturalisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang saat ini. Dengan memiliki riwayat sejarah kewarganegaraan yang berlaku di Indonesia menjadikan bertambahnya kita akan wawasan dan pengetahuan akan sistem kewarganegaraan yang telah berlaku di Indonesia. Naturalisasi menimbulkan dampak positif serta negatif bagi kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan Indonesia, maka dari itu dilakukannya naturalisasi yang selektif oleh pemerintah negara Indonesia dapat mencegah dampak negatif yang akan timbul. Demi menunjang keteraturan dan keamanan serta diberlakukan filterisasi atau penyaringan yang selektif dari pemerintah Indonesia dengan ini yang tertuang dalam perturan perundang-undangan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

2. Saran

¹⁰³ M Alvi Syahrin, "Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Penjaga_Gerbang_Negara.

¹⁰⁴ M Alvi Syahrin and Surya Pranata, "Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62, https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.

¹⁰⁵ M Alvi Syahrin, "Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian," *Bhumi Pura* (Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015), https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.

Agar terjadinya kesinambungan para orang asing dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat diberikan edukasi awal kepada orang-orang asing akan berbagai macam persyaratan dan proses naturalisasi supaya tidak lagi melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam melakukan pengajuan proses naturalisasi.

E. Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan Indonesia, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia – Edisi ke-3*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Indonesia, 2004, *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. PT. Delta Pameungkas, Jakarta.
- Fajar Sukma, “Pengertian, Syarat, Dan Proses Naturalisasi Di Indonesia”, <http://darifajarsukma.blogspot.co.id>, diakses pada hari Kamis (20/06/2019), pukul 17.49 WIB.
- Irawan, Mahajaya, 2008, ‘Proses Naturalisasi Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta’, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Luntungan, Amey Yunita, 2013, ‘Naturalisasi Warganegaraan Asing Menjadi Warganegara Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan’, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Lex et Societatis*, Vol. I/No. 5/September/2013.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Normi, “Sejarah Panjang Kewarganegaraan”, <http://normi-ppkn.blogspot.co.id>, diakses pada hari Kamis (20/06/2019), pukul 16.10 WIB.
- Obbie Afri Gultome, “Cara Memperoleh Kewarganegaraan Indonesia”, www.gultomlawconsultants.com, 24 diakses pada hari Kamis (20/06/2019), pukul 17.45 WIB.
- Peldi Ardi Wijaya, “Pengertian Naturalisasi Biasa dan Naturalisasi Istimewa serta Akibat Naturalisasi”, <http://salam-pengetahuan.blogspot.co.id>, diakses pada hari Kamis (20/06/2019), pukul 17.19 WIB.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.
- Syahrin, M Alvi. “Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara.” In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:16–31. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara.
- . “Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian.
- . “Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan Dan Penyelundupan.” *Checkpoint*. Depok, ID: Politeknik Imigrasi, October 2016. https://www.researchgate.net/publication/330848413_Eksodus_Warga_Negara_Tiongkok_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan.
- . “Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri Dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian.” In

- Kebijakan Indonesia Dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, Dan Regionalisme*. Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia, 2019.
- . “Hak Asasi Bermigrasi.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi.
- . “Imigran Ilegal, Migrasi Atau Ekspansi?” *Checkpoint*. Depok: Akademi Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi.
- . “Imigran Ilegal Dan HAM Universal.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017. https://www.researchgate.net/publication/330776717_Imigran_Ilegal_dalam_HAM_Universal.
- . “Jus Cogens Dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000.
- . “Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement Bagi Pencari Suaka Dan Pengungsi Sebagai Suatu Jus Cogens.” In *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal Dalam Perspektif Kedaulatan Negara*. Depok: Universitas Pancasila, 2018.
- . “Konvergensi Hukum, Otoritas, Dan Moralitas.” *Petak Norma* 4, no. 1 (2019): 1–5. https://www.researchgate.net/publication/332183953_Konvergensi_Hukum_Otoritas_dan_Moralitas.
- . “Memahami Pencari Suaka Dan Pengungsi Dalam Syariat Islam.” In *Islamigrasi*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019. https://www.researchgate.net/publication/332183555_Memahami_Pencari_Suaka_dan_Pengungsi_dalam_Syariat_Islam.
- . “Memaksimalkan Peran Imigrasi Di Perbatasan.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan.
- . “Menakar Eksistensi Area Imigrasi.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi.
- . “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57. <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>.
- . “Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776814_Mengukur_Kekuatan_Hukum_Surat_Edaran.

- . *Metode Penelitian Keimigrasian*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2019. https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian.
- . “Pembatasan Prinsip Non-Refoulement.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement.
- . “Penegasan Asas Kewarganegaraan Dalam UU No. 12 Tahun 2006.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_12_Tahun_2006.
- . “Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian.” *Seminar Hukum Nasional* 4, no. 1 (2018): 25–49. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>.
- . “Penyadapan Oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330752808_Penyadapan_oleh_Australia_Saatnya_Imigrasi_Bersikap.
- . “Perkembangan Konsep Nasionalisme Di Dunia.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia.
- . “Polemik Produk Hukum Penetapan Naturalisasi.” *Media Sriwijaya*. Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2010. https://www.researchgate.net/publication/330850769_Polemik_Produk_Hukum_Penetapan_Naturalisasi.
- . “Posisi Dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2017. https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional.
- . “Pro Dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330776657_Pro_dan_Kontra_Penerbitan_Perpres_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan_Tenaga_Kerja_Asing.
- . “Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, Dan Keimigrasian.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2014. https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian.
- . “Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dalam Perspektif Keimigrasian.” *Fiat Justicia* 4, no. 2 (2018): 155–169. <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/refleksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dalam-perspektif-keimigrasian>.
- . “Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan Atau Kemanusiaan?” In *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection*. Depok: Politeknik

Imigrasi, 2018.

- . “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan Ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara.” *Bhumi Pura*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, 2015. https://www.researchgate.net/publication/330753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Penjaga_Gerbang_Negara.
- . “Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia.” In *Imigrasi Di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)*, 1:89–102. 1st ed. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016. https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia.
- . “The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation.” *JILS* 3 (2018): 175. <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/jils/article/view/27512>.
- . “The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 1, no. 2 (2017): 168–178. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/7>.
- . “The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law.” In *International Conference on Indonesian Legal Studies*, 192:94–99, 2018. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icils-18/25903147>.
- Syahrin, M Alvi, Ridwan Arifin, and Gunawan Ari Nursanto. *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian Di Indonesia*. 1st ed. Depok: Politeknik Imigrasi, 2018. https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia.
- Syahrin, M Alvi, Hari Budi Artono, and Faisal Santiago. “Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia.” *International Journal of Civil Engineering and Technology* 9, no. 5 (2018): 1051–1058. http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf.
- Syahrin, M Alvi, and Irsan. “Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies.” In *International Conference on Energy and Mining Law*, 59:184–189, 2018. <https://www.atlantis-press.com/proceedings/iceml-18/25902923>.
- Syahrin, M Alvi, and Pramella Yunidar Pasaribu. “Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 150–164. https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indonesia.
- Syahrin, M Alvi, and Surya Pranata. “Studi Kritis Kepentingan Indonesia Dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 Dan Protokol Tahun 1967.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 1, no. 1 (2018): 49–62. https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967.